

**ANALISIS EFISIENSI PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL)**

HERI APRIANDA FAISAL, SURYA PERDANA, ISMAIL KOTO

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

(Email: heriapriandafaisal@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Proses pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, hingga tahap serah terima, pembayaran, dan evaluasi. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti kesenjangan antara regulasi dan implementasi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kendala teknis, serta rendahnya literasi digital, meskipun telah didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Untuk mewujudkan pengadaan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, serta kesadaran akan pentingnya integritas dan efisiensi dalam sistem pengadaan pemerintah.

Kata Kunci: Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil; Pengadaan Barang/Jasa;
Proses: Pengadaan Barang/Jasa; Analisis; Kabupaten Aceh Singkil

ABSTRACT

This study discusses the procurement process of goods and services within the Aceh Singkil Regency Government, as regulated by Presidential Regulation No. 16 of 2018 on Government Procurement of Goods and Services, as last amended by Presidential Regulation No. 46 of 2025. The procurement process consists of several stages, including planning, preparation, provider selection, contract implementation, work execution, handover, payment, and evaluation. However, in practice, there remains a gap between regulatory ideals and actual implementation. Challenges such as limited human resource capacity, technical constraints, and low digital literacy persist, despite the existence of supporting regulations like Law No. 11 of 2021 on the Electronic Procurement System (SPSE). To achieve efficient, transparent, and accountable public procurement, concrete efforts are needed, including strengthening human resource capacity, investing in adequate technological infrastructure, and fostering greater awareness of the importance of integrity, efficiency, and transparency in government procurement systems..

Keywords: Aceh Singkil Regency Regional Secretariat; Procurement of Goods/Services;
Process: Procurement of Goods/Services; Analysis; Aceh Singkil Regency

A. PENDAHULUAN

Konsep negara kesejahteraan (welfare state) menjadi landasan filosofis dan yuridis bagi fungsi pemerintahan modern (bestuursfunctie), di mana negara berperan aktif dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan konsep negara penjaga malam (nachwakerstaat) yang hanya berfungsi sebagai pengawas dan pelindung hak individu, negara kesejahteraan menempatkan pemerintah sebagai pelaksana utama pembangunan nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks tersebut, pembangunan nasional menjadi sarana utama negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Salah satu bentuk konkret pelaksanaan pembangunan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berfungsi memenuhi kebutuhan publik dan mendukung penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Melalui pengadaan barang/jasa, pemerintah tidak hanya menyediakan sarana dan prasarana, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang signifikan melalui perputaran anggaran negara dan daerah.

Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Regulasi ini menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Tujuannya adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat guna, mendukung penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran usaha kecil dan koperasi, serta mewujudkan pengadaan yang berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi sistem pengadaan barang/jasa seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), lemahnya pengawasan, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Permasalahan ini berdampak pada tidak optimalnya penyerapan anggaran, keterlambatan proyek, dan rendahnya kualitas hasil pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan tata kelola pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien agar tujuan pengadaan dapat tercapai sesuai dengan prinsip good governance.

Kemajuan teknologi informasi juga membawa perubahan besar dalam sistem pengadaan melalui penerapan e-procurement. Sistem ini bertujuan menciptakan proses pengadaan yang lebih terbuka, efisien, dan bebas dari praktik KKN. Meskipun telah diatur melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaksanaannya di beberapa daerah masih menemui hambatan akibat keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital aparatur pemerintah.

Penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, untuk menilai sejauh mana proses pengadaan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di daerah dalam mendukung tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk memberikan rekomendasi dalam memperkuat sistem pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel..

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh data lapangan dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pengadaan pemerintah. Melalui kombinasi analisis hukum dan data empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penerapan regulasi dalam praktik pengadaan di tingkat daerah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menjadi payung hukum utama dalam seluruh kegiatan pengadaan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Peraturan ini telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika kebijakan publik, terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Perubahan tersebut mencerminkan

komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola pengadaan agar lebih efisien, transparan, dan berdaya saing tinggi.

Regulasi ini lahir sebagai respon terhadap tuntutan zaman, di mana globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia menuntut negara-negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kualitas tata kelola ekonominya. Dalam konteks tersebut, pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai alat belanja negara, tetapi juga sebagai sarana dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengadaan publik harus dikelola dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas guna memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara digunakan secara tepat sasaran.

Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip dasar dalam pengadaan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi hukum dan moral bagi seluruh pihak yang terlibat, baik penyedia maupun pengguna barang/jasa. Dengan demikian, proses pengadaan diharapkan dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas, tepat waktu, dan dengan biaya yang wajar. Penerapan prinsip ini juga menjadi langkah penting untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, serta kolusi dan nepotisme yang selama ini masih menjadi tantangan dalam sistem pengadaan publik di Indonesia.

Dalam konteks kelembagaan, peraturan ini memberikan kewenangan kepada *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)* untuk menyusun kebijakan, pedoman, dan standar pelaksanaan pengadaan nasional. LKPP berperan sebagai pengarah dan pengawas dalam memastikan agar proses pengadaan di seluruh instansi pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, LKPP juga berperan dalam pengembangan sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*), yang menjadi inovasi penting dalam mewujudkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa.

Lebih lanjut, regulasi ini juga memberikan perhatian besar terhadap pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) lokal. Melalui kebijakan afirmatif, pemerintah memberikan kesempatan yang luas bagi pelaku usaha kecil untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi nasional agar lebih mandiri dan berdaya tahan terhadap gejolak ekonomi global. Dengan demikian, sistem pengadaan tidak hanya berorientasi pada efisiensi fiskal, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang inklusif.

Secara keseluruhan, *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018* beserta perubahannya melalui *Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025* merupakan tonggak penting dalam reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan negara. Melalui kerangka hukum ini, diharapkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat menjadi lebih profesional, terbuka, dan akuntabel. Implementasi yang konsisten terhadap regulasi tersebut akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara.

2. Tahapan Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Aceh Singkil

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil merupakan kegiatan strategis yang bertujuan mendukung efektivitas pembangunan daerah dan pelayanan publik. Proses ini dilaksanakan secara sistematis dengan mengacu pada *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018* beserta perubahannya. Setiap tahapan pengadaan dirancang untuk memastikan penggunaan anggaran publik berjalan efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, pengadaan di Kabupaten Aceh Singkil melibatkan berbagai pihak seperti pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), kelompok kerja pemilihan (Pokja Pemilihan), dan penyedia barang/jasa, yang semuanya memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan efektivitas proses pengadaan.

Tahap pertama dalam proses pengadaan adalah perencanaan pengadaan, yang dilakukan oleh pengguna anggaran berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah. Pada tahap ini, disusun *Rencana Umum Pengadaan (RUP)* yang mencakup kebutuhan barang/jasa, estimasi biaya, jadwal pelaksanaan, serta metode pemilihan penyedia. Perencanaan yang matang menjadi kunci utama agar pengadaan dapat dilaksanakan secara efisien dan tepat sasaran. Selain itu, tahap ini juga memastikan bahwa kebutuhan pengadaan selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Tahap berikutnya adalah persiapan pengadaan, yang mencakup penetapan spesifikasi teknis, perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan penyusunan dokumen pemilihan. Tahap ini berfungsi untuk menjamin bahwa proses pemilihan penyedia dilakukan secara objektif dan sesuai kebutuhan. Ketepatan dalam menentukan spesifikasi dan harga sangat penting untuk menghindari terjadinya pemborosan anggaran serta memastikan kualitas barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar yang diharapkan. Pada tahap ini pula, PPK menyiapkan seluruh dokumen kontrak dan kriteria evaluasi penyedia agar proses berikutnya dapat berjalan lancar.

Tahap selanjutnya adalah pemilihan penyedia barang/jasa, yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Kabupaten Aceh Singkil. Proses ini dilakukan dengan prinsip transparansi dan persaingan sehat, di mana seluruh penyedia memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti tender atau proses pengadaan lainnya sesuai ketentuan. Setelah pemenang ditetapkan, PPK dan penyedia menandatangani kontrak kerja sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan. Tahap ini menjadi salah satu titik krusial dalam pengadaan, karena menentukan pihak yang akan bertanggung jawab dalam penyediaan barang atau pelaksanaan pekerjaan.

Tahap akhir meliputi pelaksanaan pekerjaan, serah terima hasil, pembayaran, dan evaluasi akhir. Dalam tahap pelaksanaan, penyedia wajib memenuhi seluruh ketentuan kontrak, baik dari segi waktu, mutu, maupun volume pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai, dilakukan serah terima hasil oleh PPK dan penyedia, diikuti dengan proses pembayaran sesuai ketentuan. Evaluasi akhir dilakukan untuk menilai kinerja penyedia serta efektivitas keseluruhan proses pengadaan. Evaluasi ini penting sebagai dasar perbaikan sistem pengadaan di masa mendatang agar semakin efisien dan akuntabel. Dengan adanya tahapan yang terstruktur dan pengawasan yang baik, proses pengadaan di Kabupaten Aceh Singkil diharapkan dapat berjalan profesional, transparan, serta mendukung prinsip *good governance* dalam pemerintahan daerah.

3. Efisiensi dan Transparansi dalam Pengadaan Publik

Efisiensi dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Efisiensi memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara optimal untuk mencapai hasil maksimal, sedangkan transparansi menjamin bahwa seluruh proses pengadaan dapat diawasi oleh publik dan dilaksanakan tanpa adanya praktik penyimpangan. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, kedua prinsip ini menjadi tolok ukur utama untuk menciptakan sistem pengadaan yang efektif, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Penerapan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa mencakup pengelolaan waktu, biaya, dan sumber daya manusia secara tepat guna. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, harus dirancang agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran maupun keterlambatan pelaksanaan. Efisiensi juga menuntut adanya perencanaan kebutuhan yang realistis dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan pengelolaan yang efisien, pemerintah daerah tidak hanya dapat menghemat anggaran, tetapi juga

mempercepat pelaksanaan proyek yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Transparansi dalam pengadaan publik berarti bahwa seluruh informasi terkait proses pengadaan—seperti jadwal, anggaran, spesifikasi, dan hasil seleksi penyedia—harus dapat diakses secara terbuka oleh publik. Melalui sistem informasi pengadaan seperti *e-procurement* dan situs resmi pengadaan pemerintah, masyarakat dapat memantau secara langsung jalannya proses tender. Keterbukaan ini menjadi sarana penting dalam mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, sekaligus meningkatkan akuntabilitas lembaga pemerintah. Semakin tinggi tingkat transparansi, semakin besar pula kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pengadaan.

Pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem *e-procurement* telah menjadi langkah revolusioner dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Melalui sistem ini, seluruh tahapan pengadaan dilakukan secara elektronik, mulai dari pengumuman hingga evaluasi penawaran. Selain mempercepat proses administrasi, *e-procurement* juga menekan potensi manipulasi data dan penyalahgunaan kewenangan. Penyedia barang/jasa dapat mengajukan penawaran secara daring tanpa perlu hadir secara fisik, sehingga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan partisipasi pelaku usaha, terutama dari daerah terpencil seperti Aceh Singkil.

Selain itu, keterbukaan informasi publik dalam pengadaan barang/jasa dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya proses tersebut. Media sosial, portal pengadaan publik, dan forum komunikasi daring dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau melaporkan dugaan pelanggaran. Dengan melibatkan publik, pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan menjadi lebih kuat dan independen. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan prinsip *transparency and accountability* yang menjadi pilar utama dalam pemerintahan modern.

Dengan demikian, penerapan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan publik tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Sistem pengadaan yang terbuka dan efisien akan meningkatkan daya saing ekonomi daerah serta menarik minat pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam proyek pemerintah. Pada akhirnya, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Aceh Singkil.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Aceh Singkil telah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Proses pengadaan dilakukan melalui tahapan yang sistematis mulai dari perencanaan hingga evaluasi akhir, dengan tujuan memastikan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Efisiensi dan transparansi menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem pengadaan yang bersih dan kompetitif, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti *e-procurement* yang meningkatkan keterbukaan, partisipasi publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Saran

Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan pembaruan dan penyesuaian regulasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan perkembangan teknologi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses pengadaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi penggunaan sistem *e-procurement* agar efisiensi dan efektivitas pengadaan dapat tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Abidin & Andi Hamzah. 2002. Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik), dan Hukum Penetensier, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya).
- Atip Latipulhayat, “Kahzanah Jeremy Bentham”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, Tahun 2015, (ISSN 2460-1543 dan e-ISSN 2442-9325), hal. 413.
- Atmosudirjo Prajudi. 1981. Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2010. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. Birud Ali. 2017. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- C. Harjito, Y. 2015. E-Procurement: Peluang dan Tantangan Bagi Pemerintah Daerah. Iqtishadia, 8(1).
- Kusbianto, “Penyelesaian Sengketa Tanah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Perkebunan Di Sumatera Utara”, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018.
- Lailatul Ikhsanti, Budi Prabowo, ” Upaya Peningkatan Efisiensi Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pt Kereta Api Indonesia (Persero) 8 Surabaya”, KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No.3 Tahun 2023.
- Ray Jeffery. 1977. Crime Prevention Through Environmental Design, London: SAGE Publication.